

URAIAN SINGKAT

JASA SURVEY NIK WP 8 JENIS PAJAK DAERAH

PROGRAM	:	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KEGIATAN	:	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH.
BELANJA	:	BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA KHUSUS.
PEKERJAAN	:	JASA SURVEY NIK WP 8 JENIS PAJAK DAERAH

- 1. Latar Belakang** : Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk administrasi perpajakan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa:
- Pendaftaran Wajib Pajak kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD;
 - NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha).

Saat ini pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak berdasarkan pendaftaran Wajib Pajak disetiap jenis Pajak, sehingga satu orang pribadi/Badan selaku Wajib Pajak ada yang memiliki lebih dari satu NPWPD, hal ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak dalam database Pajak Daerah saat ini juga belum terhubung dengan NIK untuk orang pribadi dan NIB untuk Badan, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan upaya identifikasi NIK dan/atau NIB terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada database Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari.

Khusus untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB dan PBJT (sebelumnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan) saat ini sebagai memiliki NPWPD pada setiap jenis dan objek Pajak serta belum memiliki Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD). Sebagai identifikasi objek kepada Wajib Pajak juga belum diberikan NPWPD sebagaimana amanah ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya survey pendataan NIK dan/atau NIB Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB dan PBJT (sebelumnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan) ini, sebagai bahan atau data untuk implementasi administrasi perpajakan sebagaimana amanah Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta semakin akuratnya basis data 9 (sembilan) Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari.

Agar percepatan implementasi administrasi perpajakan tahun 2024 ini sebagaimana amanah Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya basis data 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari perlu dilaksanakan survey data NIK dan NIB Wajib Pajak Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB dan PBJT (sebelumnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan).

Karena objek Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB dan PBJT (sebelumnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan) sangat banyak dan menyebar di setiap wilayah Desa atau Kelurahan se-Wilayah Kabupaten Batang Hari, maka pelaksanaan survey data NIK dan/atau NIB perlu dilakukan dengan serentak di setiap wilayah dalam waktu yang cepat. Untuk pelaksanaan survey ini perlu didukung dengan jasa pihak ketiga yang berkompeten yang dibiayai melalui belanja kegiatan BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA KHUSUS.

- | | |
|------------------------------|--|
| 2. Maksud dan Tujuan | : a. Maksud
Kegiatan survey data NIK dan/atau NIB Wajib Pajak Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB dan PBJT (sebelumnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan) ini agar tersedianya data NIK dan NIB Wajib Pajak untuk proses implementasi administrasi Perpajakan khususnya PBB P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Tujuannya adalah tersedianya data NIK dan/atau NIB Wajib Pajak Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB dan PBJT (sebelumnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan) terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar dalam basis data 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari. |
| 3. Target dan Sasaran | : Tersedianya data NIK dan/atau NIB Wajib Pajak Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB dan PBJT (sebelumnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, |

Pajak Penerangan Jalan) yang sudah terdaftar dalam basis data 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari untuk proses implementasi administrasi Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun pajak 2024 .

- 4. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya** : Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024, dengan perkiraan biaya Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5. Ruang Lingkup** :
 - a. Pengelompokan Data Wajib Pajak 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah untuk sasaran survey;
 - b. Pelaksanaan survey lapangan identifikasi NIK dan/atau NIB Wajib Pajak 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah;
 - c. Pengumpulan Foto Dokumen KTP atau NIB Wajib Pajak 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah;
 - d. Pendataan Nomor HP/Telepon Wajib Pajak;
 - e. Pendataan jenis Objek Pajak dan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Objek Pajak; dan
 - f. Penyimpanan hasil survey Objek Pajak dan Wajib Pajak 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah secara elektronik.
- 6. Lokasi Pekerjaan** : Lokasi pekerjaan akan dilaksanakan di 8 (Delapan) kecamatan se-Kabupaten Batang Hari.
- 7. Produk yang Dihasilkan** :
 - Tersedianya perangkat sistem penunjang survey/pendataan 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah secara elektronik dan online;
 - Tersedianya data NIK dan/atau NIB dan Foto Dokumen KTP/NIB setiap Wajib Pajak 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari; dan
 - Tersedianya data Nomor Telepon atau *Whastapp* setiap Wajib Pajak 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari.
- 8. Jangka Waktu Pelaksanaan** : Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender.
- 9. Tenaga yang Diperlukan** : Tenaga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan survey lapangan identifikasi NIK dan/atau NIB Wajib Pajak 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab pelaksanaan survey;
 - b. Tenaga ahli aplikasi/sistem informasi;
 - c. Koordinator survey wilayah Kabupaten;
 - d. Koordinator survey disetiap Wilayah Kecamatan;
 - e. Fasilitator survey wilayah Desa atau Kelurahan; dan
 - f. Tenaga Survey disetiap Desa atau Kelurahan.